



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang, tanggal 20 Juni 1977, Agama Islam, Pendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan perwalian tanggal 6 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 10 Februari 2025 dengan register Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Bkt telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan NAMA (Almarhum) bin H.HERMAN pada tanggal 09 Maret 2001 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 78/ 24/III/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
2. Bahwa, Pemohon dengan NAMA (Almarhum) bin H.HERMAN mempunyai (3) orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK, lahir tanggal 24 Desember 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1659.T/DKCS-BKT/2009 tertanggal 17 Juli 2009;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. ANAK, lahir tanggal 04 Februari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1660.T/DKCS-BKT/2009 tertanggal 17 Juli 2009;
- 2.3. ANAK, lahir tanggal 05 September 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1661.T/DKCS-BKT/2009 tertanggal 17 Juli 2009;
- Bahwa ketiga anak tersebut diatas diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa, selama menikah Pemohon dengan NAMA (Almarhum) bin H.HERMAN mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx, Surat Ukur Tanggal 27 Desember 2004, Nomor 202/Tarok Dipo/2004, Luas 66 M2 yang terletak di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang sertifikat tanah tersebut atas nama:
 - 3.1. PEMOHON, lahir tanggal 26 Juni 1977;
 - 3.2. ANAK, lahir tanggal 24 Desember 2001;
 - 3.3. ANAK, lahir tanggal 04 Februari 2007;
 - 3.4. ANAK, lahir tanggal 05 September 2008;
4. Bahwa suami Pemohon NAMA (Almarhum) bin H.HERMAN telah meninggal dunia tanggal 20 November 2021, Sesuai dengan akta kematian No 1375-KM-17122021-0001 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa, sekarang Pemohon ingin menggunakan sertifikat tersebut sebagai objek Agunan Bank untuk pengajuan Kredit yang mana uangnya akan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
6. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK binti NAMA (Almarhum) belum dewasa/di bawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang di timbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK binti NAMA (Almarhum), lahir tanggal 05 September 2008, dibawah perwalian Pemohon PEMOHON;
3. Menyatakan penetapan ini khusus untuk pengajuan kredit pada bank Mandiri xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Bkt tanggal 10 Februari 2025 dibacakan, lalu Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA dengan PEMOHON Nomor xxxx, tanggal 19 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor xxxx tanggal 17 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA Nomor 1375-KM-xxxx tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama PEMOHON, ANAK, ANAK, ANAK yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.6;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jorong Ekor Koto, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Saksi adalah Teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan hari ini yaitu ingin ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang bernama ANAK;
- Bahwa Saksi kenal dengan NAMA;
- Bahwa Pemohon dengan NAMA adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhum NAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK, ANAK dan ANAK;
- Bahwa sejak kematian almarhum NAMA, Pemohon tidak pernah lagi menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan almarhum NAMA dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memelihara dan mengasuh anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah dan atau masih menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah mengkonsumsi atau pecandu obat-obatan terlarang;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan wali ini adalah Pemohon ingin menggunakan sertifikat tersebut sebagai objek Agunan Bank untuk pengajuan Kredit yang mana uangnya akan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, Saksi adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan hari ini yaitu ingin ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang bernama ANAK;
- Bahwa Saksi kenal dengan NAMA;
- Bahwa Pemohon dengan NAMA adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhum NAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muhammad Aqsha Billie Al Ghani, ANAK dan ANAK;
- Bahwa sejak kematian almarhum NAMA, Pemohon tidak pernah lagi menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan almarhum NAMA dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memelihara dan mengasuh anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah dan atau masih menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah mengkonsumsi atau pecandu obat-obatan terlarang;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan wali ini adalah Pemohon ingin menggunakan sertifikat tersebut sebagai objek Agunan Bank untuk pengajuan Kredit yang mana uangnya akan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berserta penjelasannya ayat (2) angka 18, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki NAMA dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia, dan satu orang anak Pemohon yang bernama ANAK masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) dan saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengajuan kredit dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx, Surat Ukur Tanggal 27 Desember 2004, Nomor 202/Tarok Dipo/2004, Luas 66 M2 yang terletak di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang sertifikat tanah tersebut atas nama atas nama Pemohon bersama ketiga anak Pemohon, sedangkan anak Pemohon yang bernama ANAK masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menganggap memiliki hak untuk ditetapkan sebagai wali dari ANAK, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sehingga Hakim membebankan pembuktian tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ditemukan fakta yang menerangkan Pemohon bernama PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang, tanggal 20 Juni 1977, beragama Islam, dan berdasarkan bukti P.2 ditemukan fakta yang menerangkan Pemohon sebagai Kepala keluarga atas tiga orang anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ditemukan fakta yang menerangkan Pemohon dan NAMA adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juli 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 ditemukan fakta yang menerangkan Nizwar sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 ditemukan fakta yang menerangkan ANAK, perempuan, lahir di Bukittinggi tanggal 5 September 2008 adalah anak dari NAMA dan PEMOHON (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 ditemukan fakta yang menerangkan NAMA meninggal dunia di Bukittinggi, tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 ditemukan fakta yang menerangkan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx, Surat Ukur Tanggal

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2004, Nomor 202/Tarok Dipo/2004 yang terletak di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, xxxx xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg) serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari NAMA yang menikah pada tanggal 9 Maret 2001;
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2021 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan NAMA telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa oleh karena salah seorang anak Pemohon dan NAMA yang bernama ANAK masih dibawah umur, maka Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, taat dalam menjalankan agama dan dikenal baik oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak adalah untuk pengajuan kredit dengan agunan berupa Sertifikat Hak

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor xxxx, Surat Ukur Tanggal 27 Desember 2004, Nomor 202/Tarok Dipo/2004, Luas 66 M2 yang terletak di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon bersama ketiga anak Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta - harta yang menjadi hak - haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terbukti hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama ANAK dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai ibu kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa ANAK masih di bawah umur, dan anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon dengan NAMA, sehingga ketentuan pasal-pasal tersebut telah sejalan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai layak dan punya kesanggupan serta bertanggung jawab untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama ANAK, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka tanggung jawab yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan serta kebutuhan-kebutuhan anak lainnya sehari-hari menjadi amanah atau kewajiban Pemohon, dan sebagai wali, Pemohon berhak untuk mengurus atau mewakili segala kepentingan dari anak-anak tersebut baik diri dan hartanya di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan perwalian anak ini diperlukan khusus untuk pengajuan kredit dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx, Surat Ukur Tanggal 27 Desember 2004, Nomor 202/Tarok Dipo/2004, Luas 66 M2 yang terletak di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang sertifikat tanah tersebut atas nama atas nama Pemohon bersama ketiga anak Pemohon, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) adalah wali dari anak yang bernama **ANAK**, perempuan, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 5 September 2008;
3. Menyatakan penetapan perwalian anak ini khusus untuk pengajuan kredit pada Bank Mandiri xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Mazliatun** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Wisri, S.Ag.** masing-masing sebagai

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jannatiza, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara eletronik.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Eliza

Hakim Anggota,

ttd

Wisri, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Mazliatun

Panitera Pengganti,

ttd

Jannatiza, S.H.I., S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)